



PUTUSAN
Nomor 87 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

URIAN OHORELLA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tengah, RT/RW -/-, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rustam Herman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Rustam Herman & Associates, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/RH&A/II/2024, tanggal 23 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

FAHRY OHORELLA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Hurnala I RT/RW 003/001 Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hi. Adam Hadiba, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Hi. Adam Hadiba, S.H., & Partners, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-PK/III/AH/2024, tanggal 17 Maret 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

BUPATI MALUKU TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Geser Nomor 4, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-333 Tahun 2023 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, tanggal 15 Maret 2023, atas nama Urian Ohorella sampai putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-333 Tahun 2023 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, tanggal 15 Maret 2023, atas nama Urian Ohorella;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-333 Tahun 2023 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, tanggal 15 Maret 2023, atas nama Urian Ohorella;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat atas dikeluarkan/diterbitkan obyek sengketa keputusan *a quo*;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat sangat prematur (*premature*) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ini;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Penggugat tidak berkualitas sebagai pihak;
- Gugatan Penggugat sangat prematur;
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil (*error in persona*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.ABN., tanggal 16 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 97/B/2023/PT.TUN.MDO., tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tersebut pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding II/Tergugat II Intervensi, tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 97/B/2023/PT.TUN.MDO., tanggal 2 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 33/G/2023/PTUN.ABN., tanggal 16 November 2023, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Kembali;

Dalam Penundaan;

- Menolak atau menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 333 Tahun 2023 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, tanggal 15 Maret 2023 atas nama Urian Ohorella dari Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding II/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak atau menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 97/B/2023/PT.TUN.MDO., tanggal 2 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 33/G/2023/PTUN.ABN., tanggal 16 November 2023, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Saniri Negeri Tulehu tidak melaksanakan tahapan pembentukan Tim Uji Kelayakan serta tidak melakukan tahapan Uji Kelayakan pemahaman adat dan agama kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga, Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Tulehu secara prosedur tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Negeri Tulehu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, dimana prosedur tersebut apabila dilaksanakan dapat mempengaruhi substansi pencalonan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung, sehingga secara *mutatis mutandis* juga tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, kecuali ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka hakim majelis peninjauan kembali dapat melakukan proses pemeriksaan pokok perkara yang bersangkutan lebih lanjut, karena persoalan penilaian fakta dan hukumnya sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena tidak terdapat *novum* dalam pengajuan peninjauan kembali *a quo* berupa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka secara *mutatis mutandis* juga harus



dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **URIAN OHORELLA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)